

Pemerintah Kabupaten Luwu

Dinas Sosial

Rencana Strategis 2025-2026



Jl. Pahlawan No. 01 (Ex Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

Website : <https://dinsos.luwukab.go.id/> Kode Pos 91994

KATA PENGANTAR


Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Periode 2025-2026. Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra PD ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2025-2026.

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten dan optimal akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Periode 2025-2026, disamping sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Renstra PD ini juga dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Sosial Kabupaten Luwu serta diharapkan mampu mendorong terwujudnya visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian Renstra ini, harapan dari penyelesaian Renstra ini memberikan manfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat serta semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Belopa, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL



JOHAN DAIDO, S.Sos., M.Si
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 199101 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi	9
2.2. Struktur Organisasi	38
2.3. Sumber Daya Dinas Sosial.....	42
2.4. Sarana dan Prasarana.....	49
2.5. Kinerja Pelayanan.....	54
2.6. Kelompok Sasaran Layanan	64
2.7. Kondisi Umum Pelayanan Bidang	81
2.8. Tantangan dan Peluang Dinas Sosial.....	103
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	106
3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi dan Pelayanan	106
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	110
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	114
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	120
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	124
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	148
BAB VIII PENUTUP	150

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah dan Status Pegawai	42
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 2.3 Komposisi Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 2.4 Komposisi ASN Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural	46
Tabel 2.5 Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana	47
Tabel 2.6 Komposisi ASN Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional.....	48
Tabel 2.7 Ketersediaan Sarana dan Prasarana	50
Tabel 2.8 Jumlah PPKS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	65
Tabel 2.9 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021-2023	69
Tabel 2.10 Data Penerima Manfaat PKH Tahun 2019-2023	71
Tabel 2.11 Jumlah Pendamping PKH Tahun 2023	74
Tabel 2.12 Data Penerima Manfaat Program Sembako Tahun 2022-2023	76
Tabel 2.13 Data P3KE Kabupaten Luwu Tahun 2023.....	78
Tabel 2.14 Hasil Pemadanan Data P3KE dan DTKS Tahun 2023	80
Tabel 2.15 Data LKSA Kabupaten Luwu Tahun 2023.....	81
Tabel 2.16 Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Tahun 2023.....	83
Tabel 2.17 Rekapitulasi Lanjut Usia (rentan) Penerima Bantuan Tahun 2022- 2023	86
Tabel 2.18 Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023	89
Tabel 2.19 Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Sosial Penyelesaian Studi Kabupaten Luwu Tahun 2023.....	90
Tabel 2.20 Rekapitulasi Data Penerima Manfaat Bantuan BLT BBM Provinsi Kabupaten Luwu Tahun 2023	91
Tabel 2.21 Rekapitulasi Data Penerima Manfaat Usaha Ekonomi Produktif APBD Provinsi Tahun 2023.....	93
Tabel 2.22 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2023.....	97

Tabel 2.23	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2019-2023	100
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu	106
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	115
Tabel 4.2	<i>Cascading</i> Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	117
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial 2025-2026	123
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026	126
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2026	135
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	149

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Penyusunan dokumen RPD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Luwu, sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disetiap OPD. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan awal Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Perda No. 1 Tahun 2011) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyusunan Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).

Upaya untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 2 (dua) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Sosial tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPD 2025-2026.

Renstra Dinas Sosial merupakan dokumen teknis operasional yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam sektor sosial serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan mempertimbangkan unsur potensi dan kelemahan yang dimiliki.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra perangkat daerah antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas kepmendagri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan periode rencana Pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu.
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu disusun dengan maksud sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu selama periode tahun 2025-2026. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 adalah untuk :

- 1.3.1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2025-2026;
- 2.3.1. Memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu selama periode tahun

2025-2026;

- 3.3.1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu periode tahun 2025-2026, disusun sebagai berikut :

1.4.1. Bab I. Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 serta sistematika penulisan.

2.4.1. Bab II. Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang peran (tugas, fungsi dan struktur) Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

3.4.1. Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan dan

penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

4.4.1. Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang dimaksud adalah Kabupaten Luwu yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang direncanakan, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2026.

5.4.1. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yaitu langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk aranamewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah yang direncanakan. Sedangkan Kebijakan merupakan arah/tindakan yang dipedomasi OPD dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra.

6.4.1. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahansumberdaya sebagaimasukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

7.4.1. Bab VII Indikator Kinerja Pelaksanaan Urusan

Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8.4.1. Bab VIII Penutup

Memuat Penjabaran Renstra OPD dalam bentuk Renja, Kepala OPD sebagai penanggungjawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra OPD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Birokrasi 2019-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Peraturan Bupati Luwu Nomor 92 tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Perubahan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja dengan tujuan menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 tahun 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Luwu mempunyai **tugas** membantu Bupati Luwu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- 2.1.1 Perumusan kebijakan teknis Dinas;
- 2.1.2 Penyusunan rencana strategi Dinas;
- 2.1.3 Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2.1.4 Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan;
- 2.1.5 Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu memiliki struktur organisasi perangkat daerah antara lain :

- 2.1.1 Kepala Dinas (Eselon II b);
- 2.1.2 Sekretaris (Eselon III a);
- 2.1.3 Kepala Sub Bagian Program (Eselon IV a);
- 2.1.4 Kepala Sub Bagian Umum, Kepegaiwain, dan Hukum (Eselon IVa);
- 2.1.5 Kepala Sub Bagian Keuangan (Eselon IV a);
- 2.1.6 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Eselon III b);
- 2.1.7 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Eselon III b);
- 2.1.8 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Eselon III b);
- 2.1.9 Kepala Bidang Fakir Miskin (Eselon III b);
- 2.1.10 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pekerja Sosial dan Penyuluh

Sosial;

2.1.11 Kelompok Jabatan Pelaksana / Staff.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi, serta struktur kelembagaan sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Luwu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.1.1 Perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2.1.1.2 Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2.1.1.3 Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- 2.1.1.4 Pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- 2.1.1.5 Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.1.6 Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial;

- 2.1.1.7 Perumusan dan perencanaan pelaksanaan administrasi umum kedinasan, program, Bidang Perlindungan;
- 2.1.1.8 Pengendalian urusan administrasi di lingkungan Dinas Sosial;
- 2.1.1.9 Pembinaan, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- 2.1.1.10 Penyampaian laporan kinerja Dinas Sosial;
- 2.1.1.11 Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Sosial;
- 2.1.1.12 Pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial kepada atasan;
- 2.1.1.13 Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- 2.1.1.14 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 **Sekretaris**

Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi, urusan program dan data, tata usaha serta keuangan dalam lingkungan Dinas Sosial.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi sebagai :

- 2.1.2.1 Perumusan rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2.1.2.2 Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2.1.2.3 Pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 2.1.2.4 Pembuatan konsep, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 2.1.2.5 Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.2.6 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- 2.1.2.7 Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- 2.1.2.8 Pengelolaan administrasi keuangan;
- 2.1.2.9 Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- 2.1.2.10 Pengelolaan dan pembinaan organisasi tatalaksana;
- 2.1.2.11 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- 2.1.2.12 Pelaksanaan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Sosial;

- 2.1.2.13 Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Sosial;
- 2.1.2.14 Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 2.1.2.15 Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;
- 2.1.2.16 Pengkoordinasian pelayanan administrasi keuangan;
- 2.1.2.17 Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan dan ketata usahaan;
- 2.1.2.18 Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- 2.1.2.19 Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi keuangan;
- 2.1.2.20 Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Sosial;
- 2.1.2.21 Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Sosial;
- 2.1.2.22 Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan kehumasan;
- 2.1.2.23 Pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

2.1.2.24 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat Dinas Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

2.1.2.25 Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Struktur pelaksanaan dan pelimpahan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

2.1.3 Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, serta penyuluhan sosial dan penelitian kesejahteraan sosial.

Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi :

2.1.3.1 Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2.1.3.2 Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

2.1.3.3 Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- 2.1.3.4 Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 2.1.3.5 Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.3.6 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pokok dan perubahan APBD Dinas Sosial;
- 2.1.3.7 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 2.1.3.8 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- 2.1.3.9 Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengukur pencapaian Indikator Kinerja Standar pelayanan Minimal (SPM);
- 2.1.3.10 Penyusunan Renstra OPD, Renja, Lakip dan Penetapan Kinerja;
- 2.1.3.11 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2.1.3.12 Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2.1.3.13 Penyusunan pedoman perencanaan dan kebijakan Dinas Sosial;
- 2.1.3.14 Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kebijakan Dinas Sosial;
- 2.1.3.15 Penyusunan rencana kerja kegiatan Sub Bagian program

- 2.1.3.16 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub bagian program;
- 2.1.3.17 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi (Monev) program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
- 2.1.3.18 Penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Sosial;
- 2.1.3.19 Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.1.4 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.4.1 Penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum, kepegawaian, dan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2.1.4.2 Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2.1.4.3 Pemanatauan, pengawasan dan pengevaluasian pelayanan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- 2.1.4.4 Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 2.1.4.5 Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.4.6 Pengklarifikasian surat menurut jenisnya;
- 2.1.4.7 Pengadministrasian dan pendistribusian surat masuk dan keluar;
- 2.1.4.8 Penataan dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengolahan perpustakaan;
- 2.1.4.9 Pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- 2.1.4.10 Pengelolaan sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga Dinas Sosial;
- 2.1.4.11 Pengkoordinasian dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- 2.1.4.12 Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 2.1.4.13 Penyiapan bahan dan penyusunan administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi dan penghapusan barang;
- 2.1.4.14 Penyiapan bahan dan penyusunan daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 2.1.4.15 Penyiapan bahan, pengolahan dan penghimpun daftar hadir pegawai;

- 2.1.4.16 Penyiapan bahan dan penyusunan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas;
- 2.1.4.17 Penyiapan bahan, pengkoordinasian dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- 2.1.4.18 Penyiapan bahan dan penyusunan rencana formasi, informasi jabatan besetting pegawai;
- 2.1.4.19 Penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- 2.1.4.20 Penyiapan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- 2.1.4.21 Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- 2.1.4.22 Pengembangan penyerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- 2.1.4.23 Penghimpunan dan sialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- 2.1.4.24 Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan hukum, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

2.1.4.25 Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.1.5 Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.5.1 Penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2.1.5.2 Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 2.1.5.3 Pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 2.1.5.4 Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 2.1.5.5 Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.5.6 Penyiapan bahan dan penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- 2.1.5.7 Penyiapan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- 2.1.5.8 Verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- 2.1.5.9 Penelitian kelengkapan uang persediaan ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- 2.1.5.10 Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja anggaran;
- 2.1.5.11 Pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- 2.1.5.12 Verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
- 2.1.5.13 Akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 2.1.5.14 Verifikasi pertanggung jawaban keuangan;
- 2.1.5.15 Penyiapan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 2.1.5.16 Penyusunan realisasi perhitungan anggaran;
- 2.1.5.17 Pengevaluasian pelaksanaan tugas bendahara;
- 2.1.5.18 Pengumpulan bahan, mengkoordinasikan, dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- 2.1.5.19 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan tugas subbagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 2.1.5.20 Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.1.6 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.6.1 Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2.1.6.2 Pendistribusian pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2.1.6.3 Pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- 2.1.6.4 Pembuatan konsep, pengoreksian, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- 2.1.6.5 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan sesuai bidang tugasnya;
- 2.1.6.6 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.7 Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan fasilitasi perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial keluarga;

- 2.1.6.8 Pelaksanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial melalui penggalangan potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- 2.1.6.9 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pelayanan dan jaminan sosial keluarga;
- 2.1.6.10 penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 2.1.6.11 Pelaksanaan penatausahaan logistik, koordinasi dan pembinaan kepada para petugas logistik bencana;
- 2.1.6.12 Penilaian kinerja pegawai pada bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Penerapan sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi pada Dinas Sosial memberikan dampak pada struktur organisasi yang berubah pada bidang perlindungan dan jaminan sosial. Perubahan tersebut sejalan dengan tidak diberlakukannya pembagian tugas dan tanggung jawab pada seksi-seksi atau subkoordinasi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial. Pelimpahan tugas dan wewenang urusan bidang sosial pada Dinas Sosial khususnya pada bidang perlindungan jaminan sosial sejalan dengan tugas Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai 2 (Jenis) Jabatan Fungsional yang melaksanakan penyelenggaraan pada bidang kesejahteraan sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki beberapa pejabat fungsional dan pejabat pelaksana antara lain :

2.1.6.1 Penyuluh Sosial Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang;

2.1.6.2 Penyuluh Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan) sebanyak 2 (dua) orang;

2.1.6.3 Pejabat Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang.

Beberapa pejabat pada bidang perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas kepada atasan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan, evakuasi, pendampingan, dan pelaporan terhadap korban bencana alam dan sosial, serta fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu. Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu :

2.1.6.1 Melakukan penyusunan rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, sosial, serta fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2.1.6.2 Melakukan kegiatan pembinaan, pendampingan dan pelaporan fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu oleh petugas/pendamping sosial secara periodik;

2.1.6.3 Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi jaminan sosial keluarga kurang mampu;

2.1.6.4 Melakukan fasilitasi pemberian bantuan kepada sasaran pemerlu layanan kesejahteraan sosial berdasarkan kondisi objektif

- 2.1.6.5 Fasilitasi pendampingan, pembinaan bimbingan lanjut melalui organisasi sosial atau pengelola usaha jaminan kesejahteraan sosial;
- 2.1.6.6 Melakukan pengendalian petunjuk teknis terhadap mekanisme layanan perlindungan jaminan sosial keluarga kurang mampu;
- 2.1.6.7 Membuat naskah atau konsep terkait bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan tugas yang diberikan atasan;
- 2.1.6.8 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan terkait bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan tugas yang diberikan atasan;
- 2.1.6.9 Pembuatan peta rawan korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.10 Pelaksanaan kegiatan mitigasi (deteksi dini) di lokasi rawan bencana alam;
- 2.1.6.11 Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, evakuasi, pendampingan dan pelaporan terhadap korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.12 Penyusunan perencanaan dan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.13 Pelaksanaan pengkaderan, pembinaan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

- 2.1.6.14 Pelaksanaan pengurangan resiko bencana, tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2.1.6.15 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial, LSM dan lembaga sosial lainnya dalam perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.16 Pelaksanaan penataan lingkungan sosial, pemukiman bagi korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.17 Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap keluarga korban bencana alam dan sosial, terutama bagi yang mengalami gangguan psikologis;
- 2.1.6.18 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana meliputi, pelayanan kebutuhan dasar seperti air bersih, tempat perlindungan korban dan bantuan sandang dan pangan;
- 2.1.6.19 Penyiapan, perencanaan dan penetapan daerah evakuasi para korban/ pengungsi dan relokasi korban bencana alam dan sosial;
- 2.1.6.20 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan korban bencana alam, sosial, dan layanan perlindungan jaminan sosial keluarga kurang mampu, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

2.1.7 Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan Rehabilitasi Sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.7.1 Penyusunan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2.1.7.2 Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- 2.1.7.3 Pemantauan, pengawasan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 2.1.7.4 Pembuatan konsep atau naskah, pengorekasian, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
- 2.1.7.5 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.7.6 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan pelayanan terhadap rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang dan pengemis yang berada diluar panti sosial maupun yang berada di dalam panti sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA);
- 2.1.7.7 Pelaksanaan fasilitasi layanan pengangkatan anak terlantar/(adopsi);

- 2.1.7.8 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pendampingan korban dan keluarga korban HIV-AIDS dan penyalahguna NAPZA;
- 2.1.7.9 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (TKPM) / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
- 2.1.7.10 Pelaksanaan koordinasi pada unit/instansi terkait kegiatan-kegiatan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang dan pengemis yang berada diluar panti sosial;
- 2.1.7.11 Pelaksanaan fasilitasi, pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan pekerja migran;
- 2.1.7.12 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 2.1.7.13 Penilaian kinerja pegawai pada bidang rehabilitasi sosial.

Penerapan sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi pada Dinas Sosial memberikan dampak pada struktur organisasi yang berubah pada bidang rehabilitasi sosial. Perubahan tersebut sejalan dengan tidak diberlakukannya pembagian tugas dan tanggung jawab pada seksi-seksi atau subkoordinasi pada bidang rehabilitasi sosial. Pelimpahan tugas dan wewenang urusan bidang sosial pada Dinas Sosial khususnya pada bidang rehabilitasi sosial sejalan dengan tugas Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai 2 (Jenis) Jabatan

Fungsional yang melaksanakan penyelenggaraan pada bidang kesejahteraan sosial. Bidang rehabilitasi sosial memiliki beberapa pejabat fungsional dan pejabat pelaksana antara lain :

2.1.7.1 Pekerja Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan) sebanyak 3 (tiga) orang;

2.1.7.2 Pejabat Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang.

Beberapa pejabat pada bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas dan tanggung jawab kepada atasan dalam melakukan fasilitasi pelayanan dan pendampingan, pembinaan, pemantauan, serta bimbingan dan motivasi terhadap kelompok sasaran. Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu :

2.1.7.1 Melakukan penyusunan rencana kegiatan intervensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2.1.7.2 Membuat konsep atau naskah terkait pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;

2.1.7.3 Melakukan pemetaan melalui pendataan terintegrasi bagi kelompok sasaran pemerlu layanan kesejahteraan sosial pada bidang rehabilitasi sosial;

2.1.7.4 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan terkait bidang rehabilitasi sosial;

2.1.7.5 Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan fasilitasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang dan pengemis yang berada diluar panti sosial

maupun yang berada di dalam panti sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA);

- 2.1.7.6 Melakukan koordinasi terkait tindak lanjut fasilitasi pelayanan dengan unit/instansi terkait;
- 2.1.7.7 Melakukan fasilitasi layanan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan sistem sumber kesejahteraan sosial terhadap kelompok sasaran
- 2.1.7.8 Melakukan koordinasi terkait kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan korban dengan HIV-AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA;
- 2.1.7.9 Melakukan fasilitasi layanan bimbingan melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- 2.1.7.10 Melakukan fasilitasi penjangkauan dan resosialisasi terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan atau Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
- 2.1.7.11 Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait, serta organisasi sosial dalam pendampingan terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan atau Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
- 2.1.7.12 Melakukan pemantauan perkembangan kelompok sasaran yang berada di dalam dan diluar panti sosial;
- 2.1.7.13 Fasilitasi bimbingan dan motivasi terhadap keluarga maupun kelompok sasaran;

2.1.7.14 Fasilitasi layanan terkait perlindungan dan pendampingan terhadap kelompok sasaran;

2.1.8 Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan sosial perorangan keluarga, kelembagaan masyarakat, pelestarian nilai keperintisan, kepahlawan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.8.1 Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2.1.8.2 Pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2.1.8.3 Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 2.1.8.4 Pembuatan konsep, pengoreksian, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 2.1.8.5 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan sesuai dengan bidang tugasnya;

- 2.1.8.6 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- 2.1.8.7 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelestarian nilai keberintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial;
- 2.1.8.8 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- 2.1.8.9 Perumusan dan perencanaan urusan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial, serta pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 2.1.8.10 Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial, serta pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 2.1.8.11 Penilaian kinerja pegawai pada bidang pemberdayaan sosial.

Penerapan sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi pada Dinas Sosial memberikan dampak pada struktur organisasi yang berubah pada bidang pemberdayaan sosial. Perubahan tersebut sejalan dengan tidak diberlakukannya pembagian tugas dan tanggung jawab pada seksi-seksi atau subkoordinasi pada bidang pemberdayaan sosial. Pelimpahan tugas dan wewenang urusan bidang sosial pada Dinas Sosial khususnya pada bidang

pemberdayaan sosial sejalan dengan tugas Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai 2 (Jenis) Jabatan Fungsional yang melaksanakan penyelenggaraan pada bidang kesejahteraan sosial. Bidang pemberdayaan sosial memiliki beberapa pejabat fungsional dan pejabat pelaksana antara lain :

2.1.8.1 Penyuluh Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan) sebanyak 2 (dua) orang;

2.1.8.2 Pejabat Pelaksana dengan jumlah 1 (satu) orang.

Beberapa pejabat pada bidang pemberdayaan sosial memiliki tugas dan tanggung jawab kepada atasan dalam melakukan fasilitasi pemberdayaan terhadap perorangan, keluarga, masyarakat, kelembagaan sosial, potensi kesejahteraan sosial, kesetiakawanan, serta restorasi sosial. Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu :

2.1.8.1 Penyusunan rencana kegiatan dan intervensi terhadap fasilitasi pemberdayaan terhadap perorangan, keluarga, masyarakat, kelembagaan sosial, potensi kesejahteraan sosial, kesetiakawanan, serta restorasi sosial;

2.1.8.2 Membuat konsep atau naskah dinas terkait bidang pemberdayaan sosial;

2.1.8.3 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan terkait bidang pemberdayaan sosial;

2.1.8.4 Melakukan pemetaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial;

- 2.1.8.5 Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 2.1.8.6 Pengembangan dan fasilitasi penataan kelembagaan meliputi Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WBKSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- 2.1.8.7 Fasilitasi pendampingan dan penguatan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- 2.1.8.8 Fasilitasi peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan lintas sektor;
- 2.1.8.9 Melakukan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kesejahteraan bagi keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pejuang, dan keluarga pahlawan;
- 2.1.8.10 Melakukan kegiatan penelitian terhadap calon pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- 2.1.8.11 Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- 2.1.8.12 Penggalangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian nilai kepahlawanan, perjuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 2.1.8.13 Pelaksanaan pembangunan, pemugaran dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN);
- 2.1.8.14 Melakukan fasilitasi pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional;

2.1.8.15 Melakukan monitoring dan evaluasi fasilitasi kegiatan pemberdayaan sosial terkait hambatan, hasil yang dicapai, dan rencana tindak lanjut sebagai laporan kepada atasan;

2.1.9 Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.9.1 Penyusunan rencana kegiatan bidang penanganan fakir miskin sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
- 2.1.9.2 Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2.1.9.3 Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 2.1.9.4 Pembuatan konsep, pengoreksian, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- 2.1.9.5 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan sesuai dengan bidang tugasnya;

- 2.1.9.6 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan identifikasi dan intervensi terkait penanganan fakir miskin;
- 2.1.9.7 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan fasilitasi pendampingan serta pemberdayaan terhadap fakir miskin;
- 2.1.9.8 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial terhadap fakir miskin;
- 2.1.9.9 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2.1.9.10 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- 2.1.9.11 Penilaian kinerja pegawai pada bidang penanganan fakir miskin.

Penerapan sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi pada Dinas Sosial memberikan dampak pada struktur organisasi yang berubah pada bidang pemberdayaan sosial. Perubahan tersebut sejalan dengan tidak diberlakukannya pembagian tugas dan tanggung jawab pada seksi-seksi atau subkoordinasi pada bidang pemberdayaan sosial. Pelimpahan tugas dan wewenang urusan bidang sosial pada Dinas Sosial khususnya pada bidang pemberdayaan sosial sejalan dengan tugas Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai 2 (Jenis) Jabatan Fungsional yang melaksanakan penyelenggaraan pada bidang kesejahteraan sosial.

Bidang pemberdayaan sosial memiliki beberapa pejabat fungsional dan pejabat pelaksana antara lain :

2.1.9.1 Penyuluh Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan) sebanyak 2 (dua) orang;

2.1.9.2 Pejabat Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang:

Beberapa pejabat pada bidang penanganan fakir miskin memiliki tugas dan tanggung jawab kepada atasan melakukan fasilitasi identifikasi, intervensi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendampingan terhadap fakir miskin. Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu :

2.1.9.12 Penyusunan rencana kegiatan bidang penanganan fakir miskin sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;

2.1.9.13 Pembuatan konsep atau naskah terkait bidang penanganan fakir miskin;

2.1.9.14 Mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.9.15 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan identifikasi dan intervensi terkait penanganan fakir miskin;

2.1.9.16 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan fasilitasi pendampingan serta pemberdayaan terhadap fakir miskin;

2.1.9.17 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial terhadap fakir miskin;

- 2.1.9.18 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang penanganan fakir miskin;
- 2.1.9.19 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

2.2.1 Kepala Dinas

2.2.2 Sekretariat, terdiri dari :

- 2.2.1.1 Sub Bagian Program;

- 2.2.1.2 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;

- 2.2.1.3 Sub Bagian Keuangan.

2.2.3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas dalam melakukan penyusunan dan perencanaan, evakuasi, pendampingan, dan pelaporan terhadap korban bencana alam dan sosial, serta fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu.

2.2.4 Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

Bidang rehabilitasi sosial membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi pelayanan dan pendampingan, pembinaan, pemantauan, serta bimbingan dan motivasi terhadap kelompok sasaran yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang dan pengemis yang berada diluar panti sosial maupun yang berada di dalam panti sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA).

2.2.5 Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

Bidang pemberdayaan sosial membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi pemberdayaan terhadap perorangan, keluarga, masyarakat, kelembagaan sosial, potensi kesejahteraan sosial, kesetiakawanan, serta restorasi sosial

2.2.6 Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :

Bidang penanganan fakir miskin membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi identifikasi, intervensi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendampingan terhadap fakir miskin.

2.2.7 Jabatan Fungsional


Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial yang merupakan jabatan fungsional penyelenggara layanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

2.2.8 Jabatan Pelaksana

Jabatan pelaksana merupakan jabatan yang mendukung

terlaksananya penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Luwu



2.3 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

2.3.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Luwu

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing. Sumber daya manusia yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK) pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu sebanyak 132 orang, terdiri dari 28 orang ASN dan 104 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Status Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023

Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Aparatur Sipil Negara (ASN)	15	13	28
Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	1
Pembina Tk. I, IV/b	1	-	1
Pembina, IV/a	2	2	4
Penata Tk. I, III/d	5	3	8
Penata, III/c	-	6	6
Penata Muda Tk. I, III/b	2	-	2

Penata Muda, III/a	4	1	3
Pengatur Tk. I, II/d	1	-	1
Pengatur, II/c	-	-	-
Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	-	-
Pengatur Muda, II/a	-	-	-
Juru Tk. I	-	-	-
Juru	-	-	-
Juru Muda Tk. I	-	-	-
Juru Muda	-	-	-
Tenaga Kontrak	54	24	55
Tenaga Operasional	7	35	42
Taruna Siaga Bencana	26	2	28
TKSK dan Pendamping ASLUT/Disabilitas	-	-	19
Jumlah	74	59	132

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, 2023

Pencapaian tujuan organisasi yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Luwu didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia ASN terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV, 11 (Sebelas) orang pejabat fungsional dan sebanyak 8 (delapan) Jabatan Pelaksana.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari jenjang Strata Dua (S2), Strata Satu (S1), dan

SLTA/SMA sederajat. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak. Tingkat Pendidikan ASN dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase
	L	P		
Strata Dua (S2)	5	3	8	28,57 %
Strata Satu (S1) / Sederajat	6	10	16	57,14 %
SLTA/SMA Sederajat	4	-	4	14,28 %
Jumlah	15	13	28	100,0 %

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu (S1) berjumlah 16 orang dengan persentase 57,14%, setelah itu Strata Dua (S2) berjumlah 8 orang dengan persentase 28,57%, dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA Sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 14,28%. Komposisi tingkat pendidikan sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang cukup diandalkan, namun ditinjau dari keahlian dalam pelayanan dibidang sosial memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ASN Dinas Sosial Kabupaten Luwu . Gambaran dan komposisi tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase
	L	P		
Strata Dua (S2)	1	-	1	1,69 %
Strata Satu (S1) / Sederajat	4	19	23	38,98 %
Sarjana Muda/Diploma (D3)	-	4	4	6,77 %
SLTA	27	4	31	52,54 %
Jumlah	34	24	59	100,0 %

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tenaga kontrak didominasi oleh tingkat SLTA berjumlah 31 orang dengan persentase 52,54%. Komposisi berikutnya adalah Strata Satu (S1) berjumlah 23 orang dengan persentase 38,98%, selanjutnya jenjang pendidikan Sarjana Muda/Diploma (D3) berjumlah 4 orang dengan persentase 6,77%, serta jenjang pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 1 orang dengan persentase 1,69%. Persentase ini menunjukkan bahwa komposisi jenjang pendidikan Tenaga Kontrak termasuk dalam kategori mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Sosial Kabupaten Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 7

tahun 2023 tentang Organisasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Beberapa Komposisi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut diantaranya Keterisian Jabatan Struktural berdasarkan Eselon, serta keterisian Jabatan Fungsional dan Pelaksana berdasarkan Bidang Penugasan. Komposisi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Komposisi ASN berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural
(Eselon) Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Persentase Keterisian	Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong		
1	Eselon II	1	1	-	100%	Memenuhi
2	Eselon III	5	5	-	100%	Memenuhi
3	Eselon IV	3	3	-	100%	Memenuhi
Jumlah		9	9	-	100%	Memenuhi

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan informasi tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa komposisi ASN berdasarkan keterisian jabatan struktural berdasarkan Eselon, keterisian dari eselon 2 hingga 4 dengan persentase 100% atau dengan kata lain keterisian Jabatan Struktural berdasarkan Eselon memenuhi komposisi.

Tabel 2.5
Komposisi ASN berdasarkan Keterisian Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penugasan Dinas Sosial Kabupaten Luwu

No	Uraian	Kebutuhan (orang)	Komposisi				%	Keterangan
			Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Fungsional		
1	Sekretariat	11	1	3	2	-	54	Belum Memenuhi
2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	10	1	-	2	2	50	Belum Memenuhi
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	11	1	-	2	3	54	Belum memenuhi
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	10	1	-	2	2	50	Belum Memenuhi
5	Bidang Penanganan Fakir Miskin	10	1	-	2	2	50	Belum Memenuhi
Jumlah		52	5	3	10	9	51	Belum Memenuhi

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, dapat dilihat bahwa dari 52 jabatan yang dibutuhkan, sebanyak 27 jabatan yang telah terisi, sisanya sejumlah 25 jabatan yang belum terisi atau persentase keterisian jabatan

pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu berada di angka 51%. Kondisi ini cukup mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap beban kerja aparatur beban kerja aparatur menjadi bertambah dan jam kerja yang melebihi ketentuan yang ada, sehingga menyebabkan pelayanan dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu menjadi tidak optimal.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kompetensi dan persyaratan administrasi aparatur dalam menduduki jabatan, dibutuhkan berbagai Pendidikan dan pelatihan, baik struktural maupun fungsional. Komposisi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Komposisi ASN berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket.
			Jenis	Tahun	
1	Eselon II	Kepala Dinas	Diklatpim II	2005	
2	Eselon III.a	Sekretaris Dinas	Diklatpim III	2005	
3	Eselon III.b.	Ka. Bid. Penanganan Fakir Miskin	-	-	Belum
4	Eselon III.b.	Ka. Bid. Pemberdayaan Sosial	Diklatpim III	2013	
5	Eselon III.b	Ka. Bid. Rehabilitasi Sosial	Diklatpim III	2023	

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket.
			Jenis	Tahun	
6	Eselon III.b	Ka. Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Diklatpim III	2022	
7	Eselon IV.a	Kasubag. Program	Diklatpim IV	2023	
8	Eselon IV.a	Kasubag Keuangan	Diklatpim IV	2023	
9	Eselon IV.a	Kasubag Hukum Umum dan Kepegawaian	-	-	Belum

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a sudah mengikuti jenjang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Selain itu terdapat satu pejabat pada Eselon III.b dan satu pejabat pada Eselon IV.a yang belum menjalani Diklatpim III dan IV. Upaya peningkatan kapasitas pejabat eselon melalui jenjang Diklatpim akan dilakukan seiring dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

2.4 SARANA DAN PRASARANA

Salah satu upaya penunjang kelancaran tugas - tugas dibidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Luwu telah melaksanakan pengadaan barang keperluan Dinas sebagai sarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil inventarisasi barang

milik Dinas Sosial Kabupaten Luwu sampai dengan Bulan Januari 2024, sarana dan prasarana milik Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Station Wagon (Innova)	1	unit	1	0	0	100,00
Station Wagon (Kijang)	1	unit	1	1	0	50,00
Station Wagon (Nissan Xtrail)	1	unit	1	0	0	100,00
Pick Up	1	unit	1	0	0	100,00
Sepeda Motor	21	unit	16	3	2	76,19
Mesin Ketik Manual	5	unit	2	1	3	60,00
Laptop	28	unit	16	0	6	57,14
PC	19	unit	17	2	2	100,00
AC	15	unit	6	4	1	66,67
TV	7	unit	3	1	0	57,14
Note Book	17	unit	16	1	5	100,00
Keyboard	1	unit	1	0	0	100,00
Meja Rapat	2	unit	2	0	0	100,00
Lemari Kayu	2	unit	0	0	2	-
Filing Kabinet	2	unit	2	0	0	100,00
Kipas Angin	5	unit	2	2	0	80,00
Kursi Kerja	30	unit	16	1	0	56,67
Meja Kerja	56	unit	42	0	0	75,00

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Sofa	2	set	2	0	0	100,00
Lemari Kaca	7	unit	7	0	0	100,00
Lemari Besi	16	unit	5	2	0	43,75
Dispenser	7	buah	2	0	2	28,57
Peta Rawan Bencana	1	buah	0	0	1	-
Kursi Rapat	100	buah	43	0	0	43,00
Print	25	unit	18	0	7	72,00
UPS	1	unit	0	0	1	-
Warless	2	unit	1	0	1	50,00
Meja Komputer	1	unit	0	1	0	100,00
Gorden jendela	45	unit	13	0	0	28,89
Mesin potong rumput	3	unit	0	3	0	100,00
Lemari Es	7	set	2	0	0	28,57
Kompas Gas	4	unit	2	1		75,00
Kursi putar	22	buah	7	0	0	31,82
Tabung 3 kl	6	unit	6	0	0	100,00
Meja Kerja 1/2 biro	15	buah	15	0	0	100,00
Kursi Besi/Metal	8	paket	8	0	0	100,00
Peta Daerah Transmigrasi	1	unit	0	1	0	100,00
Scanner	1	unit	1	0	0	100,00
Camera elektronik	7	Buah	4	2	2	85,71
Handy Camp	3	unit	2	0	1	66,67
Telepon/jaringan	1	paket	0	0	1	-

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Faximile	1	unit	0	1	0	100,00
Handy talky	8	unit	5	0	3	62,50
Proyektor + Attachment	1	set	1	0	0	100,00
CCTV	1	set	0	0	1	-
Bangunan Gedung Logistik	1	paket	1	0	0	100,00
Bangunan Gedung Kantor	2	unit	2	0	0	100,00
Gedung garasi	2	paket	1	0	0	50,00
Pagar makam	1	paket	1	0	0	100,00
Makam Sejarah lain-lain	1	paket	1	0	0	100,00
Jalan khusus (Paving Blok)	1	paket	1	0	0	100,00
Jaringan Internet	1	paket	1	0	0	100,00
Jaringan Distribusi tegangan	2	paket	1	0	0	50,00
Tempat Tidur Busa	30	buah	0	3	0	10,00
Lampu Hias	8	Unit	1	0	0	12,50
Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	unit	1	0	0	100,00
Genset	1	Unit	1	0	0	100,00
Mesin Absensi	2	Unit	2	0	0	100,00
Peralatan mini computer lainnya	1	unit	1	0	0	100,00
Alat kantor lainnya	11	Unit	11	0	0	100,00
Kursi Tamu	2	unit	1	0	0	50,00
Velbed	21	unit	7	0	14	33,33
Handy Talkei	33	unit	5	0	7	15,15
Perahu Karet	3	Unit	0	0	2	-

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Pelampung	15	Unit	5	0	0	33,33
Senter Led	10	Buah	0	0	0	-
Alat Bantu Selam	5	Buah	0	0	0	-
Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	0	0	0	-
Karpet Lantai	2	Paket	0	0	0	-
Mesin Fax	1	Unit	0	1	0	100,00
Sound Sytem	1	Set	0	0	0	-
Mesin Air	2	unit	1	0	0	50,00
Rata-Rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						62,69

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Sarana dan Prasarana atau aset yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Luwu berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang masih baik artinya dapat difungsikan secara maksimal, aset yang kurang baik masih dapat difungsikan tapi sudah tidak maksimal sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah sudah memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi pelayanan, namun upaya analisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kondisi akan terus dilakukan mengingat kebutuhan terhadap fasilitasi pelayanan yang semakin meningkat.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Sosial Kab. Luwu adalah sebesar

62,69%. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

2.4 SARANA DAN PRASARANA

Peningkatan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya di Wilayah Kabupaten Luwu telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam berbagai upaya penanganan permasalahan sosial melalui fasilitasi bantuan dan jaminan sosial, fasilitasi pemberdayaan sosial, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang tersebut selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Upaya pengurangan penduduk miskin dan penanganan kelompok rentan oleh Dinas Sosial dilaksanakan melalui fasilitasi perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitasi pemberdayaan pemerlu pelayanan dalam menghadapi situasi dan kondisi sosial yang tidak baik dalam meningkatkan keberfungsian sosial.

Melalui program-program perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melibatkan unsur pemerintah daerah Kabupaten Luwu sebagai upaya perbaikan kualitas hidup dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain penduduk kurang mampu dan kelompok

rentan yang di implementasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Selain itu, Kementerian Sosial melalui beberapa Balai Besar Kementerian Sosial yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di tingkat daerah menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial dengan program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) Terintegrasi, bersifat terpadu yang menggabungkan berbagai layanan sosial seperti bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar hidup, rehabilitasi medis, pemberian alat bantu, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan akses ke peluang ekonomi. Sasaran dari program ATENSI Terintegrasi ini adalah anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Sementara; program penanganan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2021 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada tahun 2022 yaitu bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif yang sasaran programnya adalah penduduk kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Program perlindungan sosial terhadap anak juga diberikan melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan

memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk kurang mampu dan kelompok rentan. Demikian pula jika penguatan sumber daya manusia tanpa didukung upaya stimulan (paket-paket kebijakan asistensi sosial) tidak akan memberikan pemberdayaan dan akses yang dapat mendorong keberdayaan sosial-ekonomi bagi penduduk kurang mampu dan kelompok rentan. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Luwu menyelenggarakan beberapa jenis layanan bagi pemerlu layanan kesejahteraan sosial :

2.5.1. Layanan penerbitan surat keterangan DTKS

Merupakan layanan yang diberikan bagi penduduk kurang mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Surat keterangan DTKS dapat digunakan sebagai rekomendasi resmi untuk pengusulan program kementerian/lembaga lain yang menyelenggarakan program pemenuhan kebutuhan bagi keluarga kurang mampu, seperti Kementerian Pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu beasiswa pendidikan bagi keluarga kurang mampu pada jenjang sekolah hingga perkuliahan.

2.5.2. Layanan bantuan sosial penyelesaian studi bagi mahasiswa

Merupakan layanan bantuan sosial berupa uang bagi mahasiswa kurang mampu pada jenjang perkuliahan Strata 1 dan 2 yang sementara menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis). Nominal bantuan yang diberikan bervariasi berdasarkan jenjang

strata perkuliahan dan lokasi/jarak tempat kuliah penerima bantuan dari Wilayah Kabupaten Luwu.

2.5.3. Layanan pengaduan kepesertaan program PKH dan Sembako

Merupakan layanan pengaduan bagi penduduk kurang mampu yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Mekanisme layanan pengaduan yang disediakan untuk menerima, menanggapi, dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat program tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak berdasarkan kriteria penerima manfaat.

2.5.4. Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas

Merupakan layanan terhadap penyandang disabilitas dengan metode fasilitasi pendampingan, koordinasi, layanan data dan pengaduan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Wujud konkrit layanan fasilitasi pendampingan dan koordinasi dilakukan dengan mendampingi asesor program ATENSI Terintegrasi yang berasal dari Balai Besar Kementerian Sosial melakukan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas secara *home visit*. Selain itu, layanan fasilitasi kepesertaan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pengaduan juga dilakukan terhadap keluarga dan penyandang disabilitas terkait kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar yang di usulkan.

2.5.5. Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Lanjut Usia

Merupakan layanan terhadap lanjut usia dengan metode fasilitasi pendampingan, koordinasi, layanan data dan pengaduan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan bagi lanjut usia. Wujud konkrit layanan fasilitasi pendampingan dan koordinasi dilakukan dengan mendampingi asesor program ATENSI Terintegrasi yang berasal dari Balai Besar Kementerian Sosial melakukan asesmen kebutuhan lanjut usia secara *home visit*. Selain itu, layanan fasilitasi kepesertaan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pengaduan juga dilakukan terhadap keluarga dan lanjut usia terkait kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar yang dibutuhkan.

2.5.6. Layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Merupakan fasilitasi layanan konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga secara profesional. Layanan LK3 berfungsi sebagai media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, masalah psikologis, anak terlantar, lanjut usia, penyalahgunaan NAPZA dan masalah sosial lainnya. Selain itu, LK3 memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pendampingan, dan

perlindungan, serta merujuk sasaran ke lembaga lain yang mampu memecahkan masalahnya.

2.5.7. Layanan kepesertaan PBI JK Pusat dan Daerah

Layanan kepesertaan PBI JK APBN (pusat) merupakan fasilitasi layanan kepesertaan penduduk kurang mampu pada jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepesertaan PBI JK APBN wajib terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola melalui aplikasi SIKS-NG. Sedangkan layanan kepesertaan PBI JK APBD merupakan fasilitasi layanan kepesertaan penduduk kurang mampu pada jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu. Kepesertaan PBI JK APBD saat ini tidak semua terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, hal ini disebabkan karena syarat dan ketentuan kepesertaan PBI JK APBD berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah desa/kelurahan domisili peserta.

2.5.8. Layanan penyaluran bantuan logistik korban bencana alam dan sosial

Merupakan layanan yang diberikan berdasarkan penerimaan laporan kebencanaan berupa informasi permohonan secara tertulis / media sosial dengan menyertakan data pendukung, sehingga dengan cepat dilakukan analisis

kebutuhan dan penyaluran bantuan logistik ke lokasi bencana alam/sosial. Penyaluran bantuan logistik bencana dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban bencana.

2.5.9. Layanan distribusi air bersih pasca bencana alam

Layanan distribusi/penyaluran air bersih pasca bencana alam dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia jasa air bersih. Ketersediaan air bersih kemudian disalurkan menggunakan kendaraan khusus truk tangki air ke lokasi pasca bencana alam dan di distribusikan kepada korban terdampak. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang mengatur penanggulangan bencana, termasuk akses air bersih bagi korban bencana.

2.5.10. Layanan dapur umum lapangan dan *shelter* pasca bencana

Layanan dapur umum lapangan pasca bencana bagi korban terdampak meliputi penyediaan makanan layak, *higienis*, memenuhi kebutuhan gizi, dan di distribusikan dalam waktu yang cepat terhadap korban bencana. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana yang memiliki kompetensi di bidang penyediaan makanan dapur umum lapangan. Sedangkan layanan *shelter* (hunian sementara) juga dilakukan dengan mendirikan tenda penampungan bagi korban terdampak bencana. Secara umum, *shelter* tidak hanya

digunakan sebagai tempat penampungan sementara, namun juga digunakan sebagai tempat kegiatan pemulihan trauma bencana (trauma *healing*).

2.5.11. Layanan santunan ahli waris korban meninggal dunia (korban bencana alam/sosial)

Merupakan salah satu bentuk layanan dengan metode fasilitasi kepada korban bencana alam yang meninggal dunia melalui ahli waris yang ada. Layanan ini diberikan dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bab III menguraikan tentang jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 2.6.1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- 2.6.2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- 2.6.3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- 2.6.4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- 2.6.5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Intervensi kelompok sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan secara efektif berdasarkan pembagian tugas dan fungsi pada bidang-bidang pelaksana teknis kegiatan yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Upaya pembagian tugas layanan pada beberapa jenis PPKS yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat proses layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok sasaran. Pemenuhan kebutuhan SPM menjadi tugas 2 (dua) bidang yaitu Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial. Saat ini, beberapa kegiatan yang dilaksanakan bidang rehabilitasi sosial masih bersifat fasilitasi dikarenakan anggaran yang terbatas, termasuk bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menangani urusan kebencanaan dimana bantuan yang diberikan terhadap korban bencana berupa fasilitasi tanggap darurat, sedangkan pemenuhan kebutuhan logistik bencana yang bersumber dari APBD masih belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, meskipun terdapat bantuan logistik yang bersumber dari APBD Provinsi yang juga disalurkan kepada korban yang terdampak bencana.

Capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan kinerja Dinas Sosial tahun 2023 masih sangat rendah, yaitu diangka 20%. Indikator yang dapat terpenuhi dari 5 (lima) indikator SPM yaitu hanya 1 (satu) indikator terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa penyebab rendahnya capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah :

- 2.6.1. Keterbatasan anggaran kegiatan dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan SPM pada bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial
- 2.6.2. Keterbatasan jumlah sumberdaya pelaksana layanan kesejahteraan sosial meliputi :
- 2.6.2.1 Keterbatasan ASN yang berlatabelakang pendidikan Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- 2.6.2.2 Tidak adanya sumberdaya Pekerja Sosial Profesional
- 2.6.3. Keterbatasan jumlah sumberdaya pelaksana layanan kesejahteraan sosial yang tersertifikasi untuk melakukan praktik penanganan masalah sosial secara *legal*
- 2.6.4. Keterbatasan sarana dan prasaran penunjang mobilitas seperti, angkutan khusus bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya yang terdapat pada SPM
- 2.6.5. Keterbatasan sumberdaya yang menyebabkan tidak adanya Tim Reaksi Cepat yang khusus ditugaskan untuk melakukan intervensi layanan kesejahteraan sosial khususnya kelompok sasaran pada SPM.

Fenomena capaian Standar Pelayanan Minimal yang rendah menyebabkan beberapa jenis PPKS khususnya yang terdapat pada SPM tidak dapat terlayani dengan optimal, sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu antara lain secara masif melakukan koordinasi lintas sektor dengan pihak terkait mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dengan mengoptimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Dinas Sosial Provinsi, hingga ke

beberapa Unit Pelaksana Teknis Kementerian di tingkat Daerah yaitu Balai Besar Kementerian Sosial yang beberapa tahun terakhir telah melakukan kegiatan intervensi pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS khususnya yang terdapat pada SPM. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan secara bersama-sama melalui fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra/lembaga pelaksana layanan kesejahteraan sosial terhadap PPKS di Wilayah Kabupaten Luwu.

2.6 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Secara umum kelompok sasaran pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah seluruh jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berjumlah 26. Berikut jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 :

- 2.6.1. Anak Balita Terlantar (ABT)
- 2.6.2. Anak Terlantar
- 2.6.3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- 2.6.4. Anak Jalanan (ANJAL)
- 2.6.5. Anak dengan Disabilitas
- 2.6.6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
- 2.6.7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
- 2.6.8. Lanjut Usia Terlantar
- 2.6.9. Penyandang Disabilitas
- 2.6.10. Tuna Susila
- 2.6.11. Gelandangan
- 2.6.12. Pengemis

- 2.6.13. Pemulung
- 2.6.14. Kelompok Minoritas
- 2.6.15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
- 2.6.16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 2.6.17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 2.6.18. Korban *Trafficking* (Perdagangan Orang)
- 2.6.19. Korban Tindak Kekerasan
- 2.6.20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 2.6.21. Korban Bencana Alam (KBA)
- 2.6.22. Korban Bencana Sosial (KBS)
- 2.6.23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- 2.6.24. Fakir Miskin (FM)
- 2.6.25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)
- 2.6.26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Keseluruhan jumlah jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diatas belum terdapat di Wilayah Kabupaten Luwu. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada tahun 2020-2023, jenis PPKS yang terdapat di Wilayah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023

No.	Jenis PPKS	Tahun (Orang/Keluarga)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Anak Balita Terlantar (ABT)	-	-	-	-
2.	Anak Terlantar	-	-	-	-

No.	Jenis PPKS	Tahun (Orang/Keluarga)			
		2020	2021	2022	2023
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	-	-	-	-
4.	Anak Jalanan (ANJAL)	-	-	-	-
5.	Anak dengan Disabilitas	25	-	22	26
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	-	-	-	-
8.	Lanjut Usia Terlantar	100	-	79	138
9.	Penyandang Disabilitas	48	116	42	103
10.	Tuna Susila	-	-	-	-
11.	Gelandangan	-	-	-	-
12.	Pengemis	-	-	-	-
13.	Pemulung	-	-	-	-
14.	Kelompok Minoritas	-	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	-	-	-
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	-	-
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	-	-
18.	Korban <i>Trafficking</i> (Perdagangan Orang)	-	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-

No.	Jenis PPKS	Tahun (Orang/Keluarga)			
		2020	2021	2022	2023
21.	Korban Bencana Alam (KBA)	929	523	1198	6707
22.	Korban Bencana Sosial (KBS)	-	-	-	-
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	-	-	-	-
24.	Fakir Miskin (FM)	46345	88933	83059	80016
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	-	-	-	-
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1	1	1	1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.8 diatas, dapat diketahui bahwa jenis PPKS terbanyak berdasarkan tahun yaitu Fakir Miskin dengan jumlah 88.933 Keluarga pada tahun 2021, kemudian Korban Bencana Alam dengan jumlah 6.707 orang pada tahun 2023, disusul oleh Lanjut Usia Terlantar dengan jumlah 138 orang pada tahun 2023, Penyandang Disabilitas dengan jumlah 116 orang pada tahun 2021, serta Anak dengan Disabilitas dengan jumlah 26 orang pada tahun 2023, sedangkan Komunitas Adat Terpencil dari tahun 2020 sampai 2023 dengan jumlah yang sama yaitu 1 (satu) komunitas. Data tersebut diatas menjadi dasar dalam pemetaan jenis PPKS yang tersebar di beberapa Wilayah Kabupaten Luwu dan menjadi dasar dalam intervensi kebijakan pemberian layanan dengan target berdasarkan kemampuan sumberdaya dan ketersediaan anggaran

pemenuhan layanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melaksanakan intervensi terhadap kelompok sasaran layanan kesejahteraan sosial juga memanfaatkan beberapa instrumen Kementerian Sosial lain yang pengelolaannya berada pada tingkat Kabupaten. Salah upaya fasilitasi layanan kesejahteraan sosial terhadap PPKS yaitu kepesertaan PPKS pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Kepesertaan PPKS pada DTKS memberikan peluang lebih besar dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial yang secara langsung dapat dirasakan mengingat DTKS merupakan data dasar pemberian bantuan atau layanan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan menjadi prioritas secara aturan terkait pemberian bantuan sosial, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan beberapa layanan kesejahteraan dari beberapa Lembaga/Kementerian lain yang menyelenggarakan layanan bantuan sosial bagi PPKS yang membutuhkan.

Berikut dapat dilihat jumlah kepesertaan penduduk Kabupaten Luwu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu tahun 2021-2023 :

Tabel 2.9
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2023

No.	Kecamatan	Tahun (Jumlah Individu)		
		2021	2022	2023
1.	Basse Sangtempe	5963	5797	5359
2.	Larompong	17117	16564	15851
3.	Suli	14985	14398	13559
4.	Bajo	12707	12697	11955
5.	Bua Ponrang	10760	10746	10214
6.	Walenrang	14030	13590	12491
7.	Belopa	9829	9843	9493
8.	Bua	22568	21375	20331
9.	Lamasi	14182	14285	12816
10.	Larompong Selatan	13354	13321	12924
11.	Ponrang	18031	18047	16799
12.	Latimojong	5522	5382	5005
13.	Kamanre	8172	7911	7442
14.	Belopa Utara	9546	9880	9615
15.	Walenrang Barat	9564	9490	8882
16.	Walenrang Utara	15030	15244	13960
17.	Walenrang Timur	13882	13536	12463
18.	Lamasi Timur	11798	11511	10276
19.	Suli Barat	9101	8770	8327
20.	Bajo Barat	8746	8849	8558
21.	Ponrang Selatan	18289	17973	17710
22.	Basse Sangtempe Utara	7692	7435	6809
Jumlah		270.868	266.644	250.839

Sumber : Aplikasi SIKS-NG, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah individu kepesertaan DTKS dari tahun 2021 ke tahun 2022 sejumlah 4.224, sedangkan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sejumlah 15.805, sehingga jumlah keseluruhan penurunan jumlah individu kepesertaan DTKS dari tahun 2021 hingga 2023 sejumlah 20.029. Penurunan jumlah individu kepesertaan DTKS disebabkan karena adanya perubahan-perubahan nomenklatur syarat kepesertaan DTKS maupun penerima manfaat bantuan secara nasional.

Merujuk pada jumlah kepesertaan DTKS Kabupaten Luwu, semakin banyak penduduk yang terdapat pada DTKS maka

semakin besar peluang jumlah penduduk yang akan memperoleh bantuan sosial bersyarat yang berasal dari anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berbagai macam jenis bantuan sosial berhak diperoleh penduduk yang terdapat pada DTKS antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan beberapa bantuan lain yang berasal dari Lembaga/Kementerian yang menyelenggarakan program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut jumlah kepesertaan dan akumulasi bantuan bersyarat *cash transfer* yang diterima pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Data Penerima Manfaat PKH
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL
1	BAJO	12	574	2.685.550.000	574	2.685.550.000	612	2.372.350.000	819	2.906.525.000	1.164	3.221.822.354
2	BAJO BARAT	9	465	2.157.325.000	465	2.157.325.000	562	1.911.875.000	639	2.248.275.000	806	2.237.646.351
3	BASSE SANGTEMPE	12	868	3.946.925.000	868	3.946.925.000	675	2.209.750.000	591	2.193.525.000	628	1.759.375.018
4	BASTEM UTARA	12	738	2.990.725.000	738	2.990.725.000	960	3.317.850.000	846	3.072.525.000	874	2.519.096.356
5	BELOPA	9	311	1.400.050.000	311	1.400.050.000	360	1.330.725.000	533	1.843.950.000	688	1.864.412.511
6	BELOPA UTARA	8	396	1.667.650.000	396	1.667.650.000	410	1.398.025.000	484	1.641.375.000	661	1.891.475.010
7	BUA	15	991	4.289.850.000	991	4.289.850.000	1.096	3.919.250.000	1.352	4.598.475.000	1.613	4.291.022.351
8	BUPON	10	725	2.863.250.000	725	2.863.250.000	724	2.314.775.000	817	2.764.100.000	992	2.710.971.348
9	KAMANRE	8	373	1.531.250.000	373	1.531.250.000	467	1.734.925.000	515	1.758.975.000	613	1.560.446.347
10	LAMASI	10	872	3.291.350.000	872	3.291.350.000	1.097	3.539.200.000	1.099	3.433.250.000	1.152	3.021.663.020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL
11	LAMASI TIMUR	9	876	3.769.000.000	876	3.769.000.000	1.011	3.465.825.000	997	3.230.625.000	1.124	2.996.671.370
12	LAROMPONG	13	1.166	4.732.900.000	1.166	4.732.900.000	1.240	4.111.750.000	1.323	4.283.175.000	1.576	4.113.915.354
13	LAROMPONG SELATAN	10	699	2.845.225.000	699	2.845.225.000	765	2.592.800.000	896	2.904.150.000	1.128	3.049.094.020
14	LATIMOJONG	12	387	1.887.000.000	387	1.887.000.000	425	1.638.850.000	487	1.792.700.000	547	1.620.266.688
15	PONRANG	10	1.062	4.406.075.000	1.062	4.406.075.000	1.258	4.121.375.000	1.230	4.181.250.000	1.264	3.333.959.350
16	PONRANG SELATAN	13	782	3.344.825.000	782	3.344.825.000	878	3.125.450.000	1.020	3.431.725.000	1.431	3.865.565.861
17	SULI	13	715	3.298.175.000	715	3.298.175.000	795	2.880.150.000	1.010	3.492.550.000	1.186	3.261.809.359
18	SULI BARAT	8	677	2.950.150.000	677	2.950.150.000	761	2.738.600.000	772	2.695.100.000	912	2.448.693.684
19	WALENRANG	9	710	2.929.800.000	710	2.929.800.000	861	2.978.700.000	969	3.181.400.000	1.146	3.055.059.354
20	WALENRANG BARAT	6	1.091	4.537.025.000	1.091	4.537.025.000	1.032	3.340.675.000	760	2.973.375.000	842	2.517.600.035
21	WALENRANG TIMUR	8	763	3.301.600.000	763	3.301.600.000	918	3.195.975.000	1.018	3.376.250.000	1.298	3.537.831.689
22	WALENRANG UTARA	11	1.056	4.402.100.000	1.056	4.402.100.000	1.315	4.328.950.000	1.347	4.475.750.000	1.625	4.382.347.350
JUMLAH		227	9.984	42.403.875.000	16.294	62.567.825.000	18.222	63.260.744.780	19.524	66.479.025.000	23.270	69.227.800.00

Sumber : Update Aplikasi e-PKH, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.10 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023, terjadi kenaikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan nominal bantuan sosial yang diterima. Tahun 2019 dengan jumlah KPM 9.984 memperoleh akumulasi bantuan sejumlah Rp. 42.403.875.000, tahun 2020 dengan jumlah KPM 16.294 memperoleh akumulasi bantuan sejumlah Rp. 62.567.825.000, tahun 2021 dengan jumlah KPM 18.222 memperoleh akumulasi bantuan sejumlah Rp. 63.260.744.780, tahun 2022 dengan jumlah KPM 19.524 memperoleh akumulasi bantuan sejumlah Rp. 66.479.025.000, serta pada tahun 2023 dengan jumlah KPM 23.270 memperoleh akumulasi bantuan sejumlah Rp. 69.227.800.000. Peningkatan akumulasi bantuan sosial yang diterima oleh penerima manfaat cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring meningkatnya jumlah kepesertaan dan perubahan nomenklatur indeks bantuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Pelaksanaan program bantuan bersyarat PKH tidak lepas dari unsur pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh tenaga pendamping program. Program Keluarga Harapan telah dirancang dan di desain sebagai stimulan untuk penduduk dan masyarakat kurang mampu dengan kategori sangat miskin agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial keluarga melalui perubahan perilaku dan pola pikir, serta mampu berdaya sesuai dengan potensi keluarga yang dimiliki. Berdasarkan aturan petunjuk pelaksanaan dan teknis Program Keluarga Harapan dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan oleh tenaga profesional yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. Berikut jumlah tenaga profesional Pendamping PKH Kabupaten Luwu tahun 2023 :

Tabel 2.11
Jumlah Pendamping PKH Kabupaten Luwu
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Bajo	4 Orang
2	Bajo Barat	2 Orang
3	Basse Sangtempe	3 Orang
4	Bastem Utara	0 Orang
5	Belopa	3 Orang
6	Belopa Utara	3 Orang
7	Bua	0 Orang
8	Bupon	2 Orang
9	Kamanre	1 Orang
10	Lamasi	1 Orang
11	Lamasi Timur	1 Orang

No.	Kecamatan	Jumlah
12	Larompong	6 Orang
13	Larompong Selatan	4 Orang
14	Latimojong	0 Orang
15	Ponrang	4 Orang
16	Ponrang Selatan	4 Orang
17	Suli	4 Orang
18	Suli Barat	1 Orang
19	Walenrang	1 Orang
20	Walenrang Barat	1 Orang
21	Walenrang Timur	4 Orang
22	Walenrang Utara	2 Orang
Jumlah		51 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Selain Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat pula program Kementerian Sosial yang dimaksudkan sebagai bantuan *komplementer* (pelengkap) bagi penduduk dengan kategori fakir miskin. Program tersebut adalah Program Sembako yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi penerima manfaat, dimana indeks bantuan sosial yang diberikan dengan metode *cash transfer* sejumlah Rp. 200.000 per keluarga setiap bulannya. Berikut jumlah penerima manfaat Program Sembako Kabupaten Luwu tahun 2023 :

Tabel 2.12
Data Penerima Manfaat Program Sembako Kabupaten Luwu
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022-2023

No.	Kecamatan	Tahun (Jumlah Keluarga)	
		2022	2023
1.	Basse Sangtempe	935	847
2.	Larompong	2418	2136
3.	Suli	2266	1942
4.	Bajo	1865	1451
5.	Bua Ponrang	1076	1414
6.	Walenrang	2218	1797
7.	Belopa	1454	867
8.	Bua	2540	2130
9.	Lamasi	2525	1989
10.	Larompong Selatan	2091	1734
11.	Ponrang	2665	2203
12.	Latimojong	754	665
13.	Kamanre	1119	912
14.	Belopa Utara	1426	871
15.	Walenrang Barat	1296	1181
16.	Walenrang Utara	2603	2057
17.	Walenrang Timur	2205	1740
18.	Lamasi Timur	1864	1546
19.	Suli Barat	1468	1279
20.	Bajo Barat	1282	1050
21.	Ponrang Selatan	2298	1815
22.	Basse Sangtempe Utara	1187	1045
Jumlah		40.241	32.671

Sumber : Aplikasi SIKS-NG, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.12 diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penerima manfaat program sembako pada tahun 2022 yaitu 40.241 Keluarga, dimana wilayah dengan jumlah penerima terbanyak terletak di Kecamatan Ponrang yaitu 2665 dan wilayah dengan jumlah penerima paling sedikit terletak di Kecamatan Latimojong dengan jumlah 754 Keluarga Penerima Manfaat. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah keseluruhan penerima manfaat program sembako yaitu 32.671 Keluarga, dimana wilayah dengan jumlah penerima terbanyak terletak di Kecamatan Ponrang yaitu 2203 dan wilayah dengan jumlah penerima paling sedikit terletak di Kecamatan Latimojong dengan jumlah 665 Keluarga Penerima

Manfaat. Penurunan jumlah penerima manfaat program sembako yang menurun pada tahun 2023 disebabkan adanya perubahan nomenklatur terkait kepesertaan DTKS dan penerima manfaat program bantuan sosial secara nasional.

Pengentasan kemiskinan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa strategi dan metode pendekatan yang dianggap efektif untuk menekan jumlah angka kemiskinan. Beberapa pendekatan yang dianggap efektif antara lain dengan pengelolaan data terintegrasi dan analisis data kemiskinan dengan tujuan mempermudah pemetaan dan intervensi terhadap keluarga kurang mampu. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sejak tahun 2018 telah memprakarsai rujukan data penerima manfaat bantuan sosial di Indonesia. Berkembangnya fenomena kemiskinan dengan berbagai ragam indikator memberikan pandangan kepada pemerintah bahwa intervensi terhadap kemiskinan harus lebih banyak mengintegrasikan beberapa lembaga Pemerintah/Kementerian terkait.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Penduduk

miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Beberapa strategi kebijakan yang digunakan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu :

2.6.1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan;

2.6.2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;

2.6.3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Salah satu Wilayah yang menjadi Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah Kabupaten Luwu. Jumlah data P3KE Kabupaten Luwu sebanyak 34.112 keluarga yang tersebar di beberapa Wilayah Kecamatan. Berikut data P3KE Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang bersumber dari Bappelitbangda Kabupaten Luwu :

Tabel 2.13
Data Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Kabupaten Luwu Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Tahun (Jumlah Keluarga)
		2022
1.	Basse Sangtempe	864
2.	Larompong	2218
3.	Suli	1688
4.	Bajo	1229
5.	Bua Ponrang	1581
6.	Walenrang	1824
7.	Belopa	864
8.	Bua	3159
9.	Lamasi	1914
10.	Larompong Selatan	2146
11.	Ponrang	1862

12.	Latimojong	605
13.	Kamanre	1010
14.	Belopa Utara	710
15.	Walenrang Barat	1449
16.	Walenrang Utara	2190
17.	Walenrang Timur	1266
18.	Lamasi Timur	1726
19.	Suli Barat	1275
20.	Bajo Barat	831
21.	Ponrang Selatan	2447
22.	Basse Sangtempe Utara	1254
Jumlah		34.112

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.13, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan data P3KE Kabupaten Luwu yaitu 34.112 keluarga. Wilayah dengan data P3K3 terbanyak yaitu Kecamatan Bua dengan jumlah 3.159 keluarga, sedangkan Wilayah dengan data P3KE paling sedikit yaitu Kecamatan Latimojong dengan jumlah 605 keluarga. Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melakukan intervensi terhadap data P3KE salah satunya dengan melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Strategi integrasi data P3KE dan DTKS dilakukan melalui pemadanan data sebagai salah satu upaya pemetaan data P3KE yang telah terdata dalam DTKS Kabupaten Luwu. Hal ini dimaksudkan terkait aksi korvensensi dan komplementaritas terhadap sasaran keluarga P3KE yang telah maupun yang belum terdata pada DTKS Kabupaten Luwu. Selain itu, integrasi melalui pemadanan data ini dilakukan dengan harapan, data P3KE yang belum terdata pada DTKS agar di usulkan melalui mekanisme usulan Desa/Kelurahan. Berikut hasil integrasi melalui pemadanan data P3KE dan DTKS Kabupaten Luwu :

Tabel 2.14
Hasil Pemadanan Data P3KE 2023 dan DTKS 2023
Kabupaten Luwu Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2023

No.	Jenis Keterangan DTKS	Jumlah (Keluarga)
1.	Aktif	23864
2.	Tidak Aktif	2878
3.	Tidak Terdaftar	6844
Jumlah		33.586

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.14 diatas, dapata diketahui bahwa hasil integrasi melalui pemadanan data P3KE 2023 dan DTKS 2023 diperoleh beberapa jenis keterangan dan jumlah keluarga sebagai berikut :

2.6.1. Data P3KE dengan jenis keterangan DTKS Aktif berjumlah 23.864 keluarga;

2.6.2. Data P3KE dengan jenis keterangan DTKS Tidak Aktif berjumlah 2.878 keluarga;

2.6.3. Data P3KE dengan jenis keterangan Tidak Terdaftar pada DTKS berjumlah 6.844 keluarga.

Hasil integrasi melalui pemadanan yang dilakukan menjadi dasar dalam penentuan intervensi dengan aksi korvengensi dan komplementarisasi bantuan terhadap sasaran keluarga penerima manfaat. Sasaran keluarga penerima manfaat diberikan stimulan melalui strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

2.7 KONDISI UMUM PELAYANAN BIDANG

2.7.1. Bidang Rehabilitasi Sosial

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui bidang rehabilitasi sosial adalah PPKS yang masuk kedalam katagori :

2.7.1.1. Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti sosial

2.7.1.2. Anak Terlantar diluar panti sosial

2.7.1.3. Lanjut Usia Terlantar diluar panti sosial

2.7.1.4. Tunas Sosial khususnya Geladangan dan Pengemis

2.7.1.5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

2.7.1.6. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

2.7.1.7. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial pada bidang rehabilitasi sosial juga dilakukan dengan berkordinasi pada 7 (tujuh) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar di beberapa Wilayah Kabupaten Luwu. Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi pendampingan, sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan kepada anak terlantar melalui LKSA yang ada. Berikut data LKSA Kabupaten Luwu :

Tabel. 2.15
Data LKSA di Kabupaten Luwu 2023

No.	NAMA LKSA	JUMLAH ANAK ASUH	JUMLAH TENAGA PENGASUH	ALAMAT
1	BABUL JANNAH	40	8	DS. BUNTU NANNA KEC. PONRANG

2	JANNATUL MA'WAA WALINDA	20	5	DS. SENGA SELATAN KEC. BELOPA
3	DARUL ISTIQMAH	52	11	DS. WARA KEC. KAMANRE
4	ASSALAM	62	6	SALU INDUK KEC. BUPON
5	AL JIHAD	58	4	KEL. TANAMANAI KEC. BELOPA
6	BABURRAHMAH LURA	41	8	DS. BUNTU KAMIRI KEC. PONRANG
7	NUR PUTRI TUNGGAH	28	2	DS. MULADIMENG KEC. PONRANG
JUMLAH		301	44	

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.15 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 LKSA yang mengasuh 301 anak asuh dengan jumlah tenaga pengasuh sebanyak 44 orang. LKSA dengan jumlah anak asuh terbanyak yaitu LKSA Assalam dengan jumlah tenaga pengasuh 6 (enam) orang. Sedangkan LKSA dengan jumlah anak asuh paling sedikit yaitu LKSA Jannatul Ma'waa Walinda dengan jumlah tenaga pengasuh 5 (lima) orang.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak dari bahaya penyalahgunaan NAPZA serta penyakit sosial lainnya terutama dilakangan remaja, Dinas Sosial Kabupaten Luwu melaksanakan sosialisasi/penyuluhan ditingkat kecamatan dan sekolah. Sasaran kelompok rentan lain juga menjadi intervensi bidang rehabilitasi sosial dengan melakukan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan

terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui program Kementerian Sosial yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Besar Kementerian Sosial dalam program Atensi. Wujud dari fasilitasi tersebut adalah bantuan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia berupa pemberian alat bantu seperti kursi roda dan tongkat kepada penyandang disabilitas dan pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia.

Balai Besar Wirajaya Makassar Kementerian Sosial pada tahun 2023 memberikan bantuan Atensi terhadap penyandang disabilitas berbasis keluarga dengan jenis bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Bantuan ini diberikan langsung senilai Rp. 2.000.000. (*dua juta rupiah*) kepada masing-masing penyandang disabilitas dan dibelanjakan langsung berdasarkan kebutuhan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Sosial melalui fasilitasi pendampingan oleh bidang rehabilitasi sosial, pendamping rehabilitasi sosial yang berkolaborasi dengan petugas Balai Besar Wirajaya Makassar. Berikut data penyandang disabilitas yang menerima bantuan atensi pemenuhan kebutuhan hidup layak :

Tabe 2.16
Data Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak dan Alat Bantu
Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JUMLAH
		2023
1	Larompong Selatan	1
2	Larompong	-
3	Suli	2
4	Suli Barat	-

No.	KECAMATAN	JUMLAH
		2023
5	Belopa	1
6	Belopa Utara	48
7	Kamanre	-
8	Ponrang Selatan	2
9	Ponrang	1
10	Bua	2
11	Bajo	71
12	Bajo Barat	-
13	Latimojong	-
14	Basse Sangtempe	-
15	Basse Sangtempe Utara	-
16	Bua Ponrang	1
17	Walentrang	-
18	Walentrang Timur	-
19	Walentrang Utara	-
20	Walentrang Barat	-
21	Lamasi	-
22	Lamasi Timur	1
Jumlah		130 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.16 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan kebutuhan hidup layak dan alat bantu terhadap penyandang disabilitas (cacat berat) pada tahun 2023 berjumlah 130 orang, dimana sudah termasuk kategori anak dengan disabilitas. Wilayah

denga jumlah penerima terbanyak yaitu Kecamatan Bajo dengan jumlah 71 orang dan Kecamatan Belopa Utara dengan jumlah 48 orang. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memudahkan Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan pemetaan dan intervensi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka dilakukan pendataan Kembali dengan hasil populasi penyandang disabilitas (kategori cacat berat) mencapai 279 orang, dimana jumlah tersebut sudah termasuk kategori anak dengan kondisi disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Luwu melalui bidang rehabilitasi sosial memiliki ketersediaan anggaran yang hanya mampu memberikan fasilitasi pendampingan, kordinasi, layanan data dan pengaduan terhadap kelompok sasaran. Adapun beberapa intervensi yang saat ini dilakukan adalah berupaya untuk memanfaatkan ketersediaan anggaran dalam memaksimalkan fasilitasi pelayanan data dan pengaduan sebagai landasan pemetaan tindaklanjut pelayanan.

Selain itu, kelompok sasaran yang juga menjadi intervensi bidang rehabilitasi sosial adalah lanjut usia (rentan) terlantar. Pemberian bantuan melalui program Atensi LU (Lanjut Usia) Kementerian Sosial melalui Balai Besar Wirajaya Makassar memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak, bantuan sosial pangan, serta alat bantu pada tahun 2022-2023. Berikut data rekapitulasi penerima bantuan Atensi LU (Lanjut Usia) Kabupaten Luwu :

Tabel 2.17
Data Rekapitulasi Lanjut Usia (rentan) Terlantar
Penerima Bantuan Atensi LU Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2023

No.	KECAMATAN	JUMLAH	
		2022	2023
1	Larompong Selatan	-	-
2	Larompong	-	-
3	Suli	9	-
4	Suli Barat	1	-
5	Belopa	2	-
6	Belopa Utara	9	35
7	Kamanre	4	-
8	Ponrang Selatan	4	-
9	Ponrang	5	3
10	Bua	13	-
11	Bajo	11	64
12	Bajo Barat	-	21
13	Latimojong	-	-
14	Basse Sangtempe	-	-
15	Basse Sangtempe Utara	-	-
16	Bua Ponrang	-	-
17	Walentrang	14	-
18	Walentrang Timur	4	-
19	Walentrang Utara	-	-
20	Walentrang Barat	-	-

No.	KECAMATAN	JUMLAH	
		2022	2023
21	Lamasi	3	-
22	Lamasi Timur	-	15
Jumlah		79 Orang	138 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.17 diatas, dapat diketahui bahwa penerima bantuan Atensi LU (Lanjut Usia) rentan pada tahun 2023 berjumlah 79 orang, dimana Wilayah dengan penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Walenrang yaitu 14 orang. Sedangkan pada tahun 2023 penerima bantuan terhitung meningkat dengan jumlah 138 orang, dimana Wilayah penerima terbanyak di Kecamatan Bajo yaitu 64 orang. Keterbatasan anggaran bidang rehabilitasi sosial menyebabkan intervensi dilakukan hanya bersifat fasilitatif dalam hal pendampingan penyaluran bantuan sosial, koordinasi lintas sektor, maupun fasilitasi pemberdayaan terhadap bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Wirajaya Makassar.

2.7.2. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin melaksanakan kegiatan fasilitasi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan jenis Fakir Miskin. Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah :

2.7.2.1. Keluarga Fakir Miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta

tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai,

2.7.2.2. Keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraan secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam/ sosial, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

Beberapa kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh bidang penanganan fakir miskin adalah :

2.7.2.1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / Data penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

2.7.2.2. Fasilitasi bantuan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan penyelesaian studi terhadap mahasiswa kurang mampu

2.7.2.3. Fasilitasi bantuan stimulan dan pemberdayaan terhadap fakir miskin berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersumber dari APBD Provinsi.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / Data penerima manfaat bantuan sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap penentuan kebijakan terkait penanganan fakir miskin. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG) yang

terintegrasi mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses dan mekanisme pengelolaan DTKS terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang diawali dari pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten, dan Kementerian. Berikut rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Luwu tahun 2023 :

Tabel 2.18
Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	KECAMATAN	TAHUN (JUMLAH INDIVIDU)
		2023
1	Basse Sangtempe	5359
2	Larompong	15851
3	Suli	13559
4	Bajo	11955
5	Bua Ponrang	10214
6	Walenrang	12491
7	Belopa	9493
8	Bua	20331
9	Lamasi	12816
10	Larompong Selatan	12924
11	Ponrang	16799
12	Latimojong	5005
13	Kamanre	7442
14	Belopa Utara	9615
15	Walenrang Barat	8882
16	Walenrang Utara	13960
17	Walenrang Timur	12463
18	Lamasi Timur	10276
19	Suli Barat	8327
20	Bajo Barat	8558
21	Ponrang Selatan	17710
22	Basse Sangtempe Utara	6809
Jumlah		250.839

Sumber : Dinas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.18 diatas, dapat diketahui bahwa DTKS tahun 2023 berjumlah 250.839 jiwa, dimana Wilayah dengan jumlah terbanyak adalah Kecamatan Bua. Intervensi berupa fasilitasi kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh bidang penanganan fakir

miskin juga terhadap keluarga kurang mampu yang sedang menyelesaikan pendidikan pada jenjang lanjutan Strata Satu (S1)/D.IV maupun pada jenjang Strata Dua (S2). Syarat calon penerima adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, telah melalui proses usulan proposal skripsi/tesis, dan bukti surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang minimal setingkat Desa/Kelurahan. Pemberian fasilitasi kesejahteraan keluarga berupa bantuan uang penyelesaian studi diberikan dengan mekanisme *cash transfer* via bank penyalur (sulselbar) langsung ke rekening penerima manfaat. Tujuan pemberian bantuan ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam aspek kebutuhan pendidikan dan memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi. Berikut rekapitulasi data penerima bantuan penyelesaian studi tahun 2023 pada bidang penanganan fakir miskin :

Tabel 2.19
Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Sosial
Penyelesaian Studi Kabupaten Luwu
Tahun 2023

Jenis Bantuan	JUMLAH INDIVIDU
Penyelesaian Studi	202

Sumber : Dinas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.19 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan penyelesaian studi pada tahun 2023 yaitu 202 orang yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan. Mekanisme pemberian bantuan penyelesaian studi pada dasarnya tidak menitikberatkan pada kepesertaan DTKS, sehingga syarat lain yang

dianggap mempunyai legalitas adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang bersumber dari Desa/Kelurahan domisili penerima manfaat.

Fasilitasi bantuan terhadap keluarga kurang mampu juga dilakukan dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) dan bantuan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sumber pendanaan bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kabupaten Luwu yang termasuk dalam Wilayah miskin Ekstrem, dimana data penerima manfaat didasarkan pada kepesertaan DTKS maupun data P3KE. Fasilitasi ini dilakukan oleh bidang penanganan fakir miskin bersama tim pelaksana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) terealisasi pada akhir tahun 2022 dengan rekapitulasi data penerima manfaat sebagai berikut :

Tabel 2.20
Rekapitulasi Data Penerima Manfaat BLT BBM Provinsi
Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH
		2022
1	Larompong Selatan	82
2	Larompong	-
3	Suli	79
4	Suli Barat	2
5	Belopa	2
6	Belopa Utara	6
7	Kamanre	3
8	Ponrang Selatan	170
9	Ponrang	59
10	Bua	59
11	Bajo	9
12	Bajo Barat	65

No.	KECAMATAN	JUMLAH
		2022
13	Latimojong	-
14	Basse Sangtempe	-
15	Basse Sangtempe Utara	5
16	Bua Ponrang	38
17	Walenrang	108
18	Walenrang Timur	19
19	Walenrang Utara	88
20	Walenrang Barat	-
21	Lamasi	68
22	Lamasi Timur	6
Jumlah		869 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.20 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penerima BLT BBM Provinsi yaitu 869 orang. Wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak adalah Kecamatan Ponrang Selatan yaitu 170 orang, sedangkan Wilayah dengan jumlah penerima paling sedikit adalah Kecamatan Suli Barat dan Belopa yaitu 2 orang. Selain itu, dari 22 Kecamatan, terdapat 3 Wilayah yang tidak terdapat penerima antara lain Kecamatan Larompong, Latimojong, Basse Sangtempe dan Walenrang Barat.

Layanan kesejahteraan sosial lain yang dilakukan oleh bidang penanganan fakir miskin adalah fasilitasi bantuan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyaluran bantuan dilakukan pada akhir tahun 2023 dengan melibatkan bidang penanganan fakir miskin beserta tim pelaksana kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut rekapitulasi data

penerima manfaat bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2023 :

Tabel 2.21
Rekapitulasi Data Penerima Manfaat Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JUMLAH
		2023
1	Larompong Selatan	-
2	Larompong	-
3	Suli	1
4	Suli Barat	3
5	Belopa	3
6	Belopa Utara	8
7	Kamanre	3
8	Ponrang Selatan	1
9	Ponrang	2
10	Bua	5
11	Bajo	11
12	Bajo Barat	2
13	Latimojong	-
14	Basse Sangtempe	-
15	Basse Sangtempe Utara	-
16	Bua Ponrang	1
17	Walenrang	-
18	Walenrang Timur	-
19	Walenrang Utara	-
20	Walenrang Barat	-
21	Lamasi	-
22	Lamasi Timur	-
Jumlah		40 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.21 diatas, dapat diketahui bahwa Wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak yaitu Kecamatan Bajo sebanyak 11 Orang, dan Wilayah dengan jumlah penerima manfaat paling sedikit yaitu Kecamatan Suli, Ponrang Selatan, dan Bua Ponrang dengan masing-masing sebanyak 1 orang. Jenis bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan kepada penerima manfaat berbeda-beda tergantung jenis usaha yang di usulkan melalui proposal yang telah diajukan dan disetujui oleh tim verifikasi di tingkat Provinsi.

2.7.3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat pelaksana teknis intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara induvidu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat dimanfaatkan dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Permasalahan sosial senantiasa datang dari keluarga yang tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya mengatasi permasalahan keluarga dalam kategori rentan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga sebagai sumber permasalahan, keluarga sebagai dampak adanya permasalahan tetapi keluarga juga memiliki potensi untuk mengatasi masalah. Secara umum apabila penyelesaian permasalahan tidak dapat diatasi dari keluarga akan berdampak berkembangnya permasalahan baru di masyarakat.

Sebagai upaya *preventif* untuk mencegah permasalahan keluarga rentan, masalah sosial, psikologis, selanjutnya mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga memperoleh pelayanan tepat sasaran yang saat ini dikembangkan melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi keluarga pada umumnya ataupun keluarga bermasalah sosial psikologi untuk mendapatkan pelayanan dan rujukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan Kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

2.7.4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial adalah sektor dalam Dinas Sosial yang bertugas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, dari berbagai risiko sosial dan ekonomi. Bidang ini berfungsi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan sosial, jaminan perlindungan, serta layanan yang memberikan rasa aman dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Perlindungan sosial adalah segala bentuk bantuan atau layanan yang diberikan untuk melindungi masyarakat dari risiko dan masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Program perlindungan sosial dirancang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, serta mereka yang berada dalam kondisi rentan karena bencana, disabilitas, atau ketidakmampuan bekerja. Intervensi khusus dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial antara lain kegiatan penanganan bencana alam/sosial, pelaksanaan kordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan kegiatan monitoring pendampingan bantuan sosial bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 2.22
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM (%)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial									44,58	22,24	17,78	100						
2	PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar									44,58	22,24	17,78	100						
3	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat									100	100	100	100	100					
4	Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap									0,20	38,55	23,73	100	100					
5	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas											24,17	39,28						

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM (%)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan									100	100	100	100	100					
7	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial									100	100	100	100	100					
8	Pendampingan psikososial korban bencana sosial									100	100	100	100	100					
9	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti											100	92						
10	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti											100	95						
11	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti											100	95						

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM (%)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti											100	95						
13	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial											100	95						

Belopa, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial



JOHAN DAIDO, S. Sos., M. Si

Rangkar : Pembina Utama Muda

NIP. 196712271991031011

Tabel 2.23

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Ralisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	642.157.500	557.840.000	657.147.000	727.335.000	799.195.000	619.921.920	542.603.845	631.975.203	714.788.493	782.674.640	96,54	97,26	96,17	98,27	97,93	6,06	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	401.950.000	404.050.000	413.300.000	180.990.000	173.500.000	384.265.500	401.841.166	407.542.288	173.559.167	163.280.030	95,60	99,45	98,61	95,89	94,11		
Program Peningkatan disiplin Aparatur	36.500.000	34.450.000	18.550.000	29.950.000		35.300.000	34.450.000	17.500.000	29.950.000		96,71	100	94,34	100			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	29.000.000	40.000000	42.500.000	68.000.000	73.400.000	28.975.000	34.985.000	40.953.000	67.335.000	73.355.800	99,91	87,46	96,36	99,02	99,94		
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.690.000	0	7.125.000	0	0	6.408.000	0	6.575.000	0	0	66,13	0	92,28	0			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas	1.063.000.000	1.116.325.000	1.171.649.400	1.262.130.000	1.618.166.000	1.062.996.780	1.105.228.702	1.163.934.297	1.243.724.525	1.607.218.773	99,99	99,00	99,34	98,54	99,32		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Ralisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya																	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	534.720.000.	645.460.000	664.940.000	1.010.890.000	1.144.075.000	529.985.000	629.640.000	635.168.046	1.004.652.079	1.132.036.816	98,36	98,00	97,57	98,64	98,44		
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	23.250.000	0	0	35.200.000	25.800.000	21.854.564	0	0	34.818.000	25.445.000	99,10	0	0	98,29	98,62		
Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Ralisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan Anggaran pada Tahun ke -	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo	0	34.950.000	59.025.000	0	0	0	34.599.000	58.524.800	0	0	97,81	97,79	97,30	98,60	98,42		
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya	32.550.000	72.700.000	51.290.000	33.600.000	0	32.250.000	63.304.500	47.894.300	30.134.000	0	99,83	99,28	99,15	100	98,92		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Ralisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	33.150.000	0	63.450.000	38.135.000	17.550.000	32.480.000	0	63.433.000	37.838.000	8.112.500	97,98	0	99,97	99,22	46,22		

2.8 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui sasaran dari bidang sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas sehingga diperlukan adanya target kinerja. Target kinerja tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor Internal meliputi :

a. Kekuatan (Strenght)

- 1) Peraturan Bupati Luwu Nomor 113 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 2) Peraturan Perundang-undangan tentang Sosial.
- 3) Adanya alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah untuk penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Terbatasnya SDM pada Dinas Sosial yang berlatar pendidikan profesi Pekerja Sosial
- 2) Kurangnya Alokasi anggaran
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial

2. Faktor Eksternal meliputi :

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas
- 2) Adanya Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan program-program kesejahteraan sosial
- 3) Adanya dukungan dari pemerintah

b. Tantangan

- 1) Pengurangan alokasi anggaran
- 2) Pergantian/Mutasi Pejabat
- 3) Mental masyarakat yang masih mengharapkan bantuan dari pemerintah
- 4) Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial mencakup pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat yaitu :

1. Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap :

- a. Anak Balita Terlantar
- b. Anak Terlantar
- c. Anak Berhadapan Dengan Hukum
- d. Anak Jalanan
- e. Anak dengan Disabilitas
- f. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- g. Lanjut Usia Terlantar
- h. Penyandang Disabilitas
- i. Tuna Susila
- j. Gelandangan

- k. Pengemis
 - l. Pemulung
 - m. Kelompok Minoritas (Waria)
 - n. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan
 - o. Orang Dengan HIV/AIDS
 - p. Korban dengan penyalahgunaan NAPZA
 - q. Korban Trafiking
 - r. Korban Tindak Kekerasan
 - s. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
 - t. Korban Bencana Alam
 - u. Korban Bencana Sosial
 - v. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 - w. Fakir Miskin
 - x. Keluarga Bermasalah Sosial Psikolog
 - y. Anak yang menjadi korban tidak kekerasan atau diperlakukan salah
 - z. Komunitas Adat Terpencil
2. Pembinaan terhadap PMKS / PPKS, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Salah satu tantangan Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan Kesejahteraan sosial. Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat disebabkan oleh beberapa factor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial.

Tabel. 3.1

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu

Permasalahan	Akar Masalah
Tingginya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PPKS belum optimal
	2. Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum optimal
	3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat ekonomi lemah

	4.	Rendahnya kuantitas maupun kualitas usaha mikro Masyarakat
Permasalahan	Akar Masalah	
Rendahnya peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.	Belum optimalnya Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	2.	Belum optimalnya kerja sama yang baik dengan PSKS
Rendahnya kapabilitas Kelembagaan	Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya perangkat daerah	

3.1.1 TINGGINYA JUMLAH PENYANDANG PMKS

Permasalahan sosial di Kabupaten Luwu saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Populasi PMKS yang terdata oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2018 mencapai 23.960 PMKS atau 6,67 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan yang mencakup di dalam 21 jenis PMKS. Adapun rinciannya berdasarkan kelompok sebagai berikut :

a. Keluarga Miskin

Secara Umum angka kemiskinan di kabupaten Luwu terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin per bulan Desember 2023 adalah 25.814 jiwa..

b. Orang dengan Kecacatan /Disabilitas

Jumlah orang dengan kecacatan/Disabilitas di kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebanyak 209 orang.

c. Permasalahan Perempuan dan Anak (Korban kekerasan dalam Rumah Tangga).

Untuk Kabupaten Luwu permasalahan Anak yaitu anak balita terlantar 1 orang, anak terlantar 30 orang, anak dengan disabilitas 20 orang, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus 10 orang, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 5 orang, Wanita rawan sosial ekonomi 419 orang dan keluarga bermasalah sosial psikolog 7 orang. KDRT cenderung tidak melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan masih adanya nilai menjaga kerahasiaan rumah tangga, karenanya perlu upaya rehabilitasi yang dapat menjangkau para korban KDRT yang sesungguhnya. Permasalahan anak bukan hanya anak saja tetapi juga berkaitan dengan pola asuh keluarga. Untuk itu program anak juga perlu di sentuh tentang penguatan keluarganya.

d. Korban Bencana

Korban bencana termasuk di dalamnya korban bencana alam dan sosial menyebabkan keluarga yang memiliki masalah psikososial semakin besar secara keseluruhan korban bencana yang terdata tahun 2023 bencana alam 171 KK dan bencana sosial 15 KK.

e. Lanjut Usia

Data Dinas Sosial Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa lanjut usia di kabupaten Luwu berjumlah 172 orang. Program yang sudah dilakukan antaranya adalah bantuan sosial dari kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

f. **Penyandang Penyakit Sosial**

Penyakit sosial di kabupaten data tahun 2018 Tuna Susila 119 orang, Gelandangan 47 orang, Pengemis 5 orang, Pemulung 9 orang, Kelompok Minoritas (Waria) 10 orang, Bekas warga binaan pemasyarakatan 1 orang, orang dengan HIV/AIDS 5 orang, Korban dengan penyalahgunaan NAPZA 3 orang. Penyandang tersebut memerlukan penanganan rehabilitasi sosial, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya di masyarakat, namun demikian Dinas Sosial baru dapat melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi .

3.1.2 RENDAHNYA PERAN AKTIF PSKS DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perorangan, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten Luwu juga harus melibatkan PSKS, hal ini lakukan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pilar-pilar kesejahteraan sosial yang terdiri dari 12 Jenis PSKS, yaitu :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna (KT)

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha

Jumlah keseluruhan PSKS yang ada di Kabupaten Luwu yaitu 447 PSKS.

3.1.3. RENDAHNYA KAPABILITAS KELEMBAGAAN

Dinas Sosial Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, khususnya sumber daya manusia pada seluruh unit kerja yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Meskipun secara akademik sebagian besar aparatur sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, namun lemahnya budaya kerja yang berlangsung selama ini menyebabkan kualitasnya belum memenuhi kebutuhan. Disamping itu, jabatan fungsional juga belum terisi.

Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana, kebutuhan Dinas Sosial masih perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Dinas Sosial Kab. Luwu.

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis menggambarkan permasalahan yang lagi marak terjadi di masyarakat, dan berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang ditangani dan dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera. Hal tersebut terlihat pada tahun 2018 dimana tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu mencapai 13,31%. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 13,31%, fenomena tingginya angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan diminimalisir kembali guna menjalankan salah satu amanat pembangunan nasional untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan

dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.

Permasalahan sosial di Kabupaten Luwu saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2025- 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

- 1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional,
- 2) kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2026, serta
- 3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2025-2026.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial yaitu terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu 2 (dua) tahun kedepan yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan layanan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut Permendagri No 3 Tahun 2023, Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Rencana Strategis disamping menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Secara skematik keterkaitan antara Visi dan Misi dengan perumusan Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran		Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, profesional, inovasi dan Responsif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	B	B	B	B	B
2	Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam dan sosial	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan PMKS/PPKS dan KAT	Persentase PMKS/PPKS, KAT dan korban bencana yang bebas dari kekurangan makanan, permakanan dan sandang	%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan PMKS/PPKS dan KAT	%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase	%	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran		Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial					
			Persentase ketersediaan Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Cakupan penyelenggaraan tanggap darurat bencana alam dan sosial	%	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	No	Program	Indikator
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, profesional, inovasi dan Responsif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam dan sosial	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan PMKS dan KAT	1.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
			2.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten
					Persentase

No	Tujuan	Sasaran	No	Program	Indikator
					ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat
			3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten
			4.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh layanan

No	Tujuan	Sasaran	No	Program	Indikator
					rehabilitasi sosial di luar panti
3.	Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	1.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas Misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Luwu, selain dirancang untuk merespon isu strategis yaitu optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial dan kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial, juga dirancang dengan memperhatikan

dan menyelaraskan dengan Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2025 - 2026 yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan di bidang sosial.

Adapun **Strategi** Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada Misi Bupati Luwu periode 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Memantapkan pemenuhan kualitas hidup dan akses PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial serta peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT.
3. Mengoptimalkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kabupaten
4. Memantapkan kapasitas penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

5.2 ARAH DAN KEBIJAKAN

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu yaitu :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT.
5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana.
7. Meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Kabupaten Luwu 2025 – 2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam dan sosial	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan PMKS/PPKS dan KAT	Memantapkan pemenuhan kualitas hidup dan akses PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial serta peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT	Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makan Pahlawan (TMP) Nasional Kabupaten	Mengoptimalkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kabupaten	Peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT
Meningkatkan Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Memantapkan kapasitas penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Peningkatan upaya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan dan pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten
			Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
			Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
4. Program Rehabilitasi Sosial.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana.
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100	Sekretariat	Belopa
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu		Bagian. Program	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			Belopa
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Belopa
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu		Bag. Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Belopa
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Belopa
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD			Belopa
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik		Bag. Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Daerah	daerah pada SKPD			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Belopa
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik		Bag. Kepegawaian	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			Belopa
			Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan			Belopa
			Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan			Belopa
			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Belopa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bag. Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material kebutuhan kantor yang disediakan			Belopa
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			Belopa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Nasional, Luar Daerah, Kab. Luwu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa		Bag. Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Belopa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik			Belopa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Belopa
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bag. Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			Belopa
Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan PMKS/PPKS dan KAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN		Bid. Pemberdayaan Sosial	
		<i>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</i>	Cakupan KAT yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota		Bid. Pemberdayaan Sosial	
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab.Luwu
		<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan		Bid. Pemberdayaan Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah Sertifikat yang dihasilkan dari Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Keluarga (LK3)	Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Tertangani		Bid. Rehabilitasi Sosial	
		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial		Bid. Rehabilitasi Sosial	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas anak, lanjut usia yang disediakan permakanannya			Kab. Luwu
		Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas anak, lanjut usia yang mendapatkan sandang			Kab. Luwu
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas anak, lanjut usia yang mendapatkan alat bantu			Kab. Luwu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Bid. Rehabilitasi Sosial	Kab. Luwu
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Bid. Rehabilitasi Sosial dan Bid.	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Penanganan Fakir Miskin	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		Bid. Penanganan Fakir Miskin	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Kab. Luwu
			Jumlah Mahasiswa Kurang Mampu yang mendapatkan bantuan penyelesaian studi			Kab. Luwu
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN		Bid. Pemberdayaan Sosial	
		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang Direhabilitasi dan Terpelihara		Bid. Pemberdayaan Sosial	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan (TMP) Kewenangan Kabupaten/Kota			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
Meningkatkan Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN		Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Luwu
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Luwu

Tabel 6.2

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu

Tahun 2025-2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					URUSAN PEMENRINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06				DINAS SOSIAL				5.091.033.097		5.135.600.000		10.226.633.097
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100	4.202.866.196	100	4.283.900.000	100	8.486.766.196
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%	100	26.335.737	100	34.300.000	100	60.635.737
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	3	13.955.292	3	20.000.000	3	33.955.292
1	06	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokume n	1	1.327.160	1	2.000.000	1	3. 327.160

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
1	06	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokume n	1	1.327.160	1	1.500.000	1	2.827.160
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokume n	1	1.095.010	1	1.500.000	1	2.595.010
1	06	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokume n	1	1.077.155	1	1.500.000	1	2.577.155
1	06	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	7.553.960	2	7.800.000	2	15.353.960
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian	%	100	3.348.566.621	100	3.357.900.0	100	6.706.466.62

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
					Perangkat Daerah	dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu					00		1
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	336	3.190.958.297	336	3.200.000.000	336	6.390.958.297
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	153.960.000	4	154.000.000	4	307.960.000
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen	3	1.067.494	3	1.200.000	3	2.267.494
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Laporan	14	2.580.830	14	2.700.000	14	5.280.830
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik	%	100	9.610.060	100	7.000.000	100	16.610.060

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
						daerah pada SKPD							
1	06	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	9.610.060	2	7.000.000	2	16.610.060
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik		-	0	-	0	-	0
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang	-	0	-	0	-	0
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	%	100	250.348.105	100	288.500.000	100	538.848.105
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	9	1.256.084	9	1.500.000	9	2.756.084
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Paket	5	14.310.450	5	80.000.000	5	94.310.450
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	5.502.150	12	6.000.000	12	11.502.150
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan dan	Paket	4	1.751.592	4	2.500.000	4	4.251.592

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
					Penggandaan	penggandaan yang disediakan							
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Dokumen	12	14.400.000	12	14.500.000	12	28.900.000
1	06	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	Paket	6	22.980.721	6	22.500.000	6	45.480.721
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3	1.250.000	3	1.500.000	3	2.750.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	188.897.108	90	160.000.000	90	348.897.108
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	%	100	256.435.261	100	276.200.000	100	532.635.261
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1.500	14.357.520	1.600	14.500.000	1.600	28.857.520
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Laporan	12	80.077.741	12	80.500.000	12	166.577.741

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	0 6	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	278	162.000.000	278	181.000.000	278	343.000.000
1	0 6	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	311.570.412	100	320.000.000	100	631.570.412
1	0 6	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	105.696.412	20	113.000.000	20	218.696.412
1	0 6	0 1	2,0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	34	6.740.000	34	7.000.000	24	13.740.000
1	0 6	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Unit	1	199.134.000	1	200.000.000	1	399.134.000
1	0 6	0 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN LEMBAGA	%	100	18.187.632	100	20.700.000	100	38.887.632

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
						KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN							
1	0 6	0 2	2.0 1		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	Komunit as	1	1.045.526	1	1.200.000	1	2.245.000
1	0 6	0 2	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1	1.045.526	1	1.200.000	1	2.245.000
1	0 6	0 2	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	PSKS	2	17.142.106	2	19.500.000	2	36.642.106
1	0 6	0 2	2.0 3	0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	6.150.166	22	7.000.000	22	13.150.166

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	0 6	0 2	2.0 3	0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dihasilkan dari Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	20	13.000.000	20	14.516.800	40	27.516.800
1	0 6	0 4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	56.154.035	100	83.000.000	100	139.154.035
1	0 6	0 4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak	Layana n	4	34.544.578	4	42.000.000	4	76.544.578

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
					<i>Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial							
1	6	0 4	2,0 1	0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	10	6.084.554	10	10.500.000	10	16.584.554
1	0 6	0 4	2.0 1	0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	2.146.423	50	15.500.000	50	17.646.423
1	6	0 4	2,0 1	0 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	26.313.610	25	5.500.000	25	31.813.610
1	6	0 4	2,0 1	1 2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	0	25	10.500.000	25	10.500.000
1	0 6	0 4	2.0 2		<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Layana n	1	21.609.448	1	41.000.000	1	62.609.448

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
					Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Sosial (PPKS) / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
1	0 6	0 4	2.0 2	0 8	Pemberian Sosial Bimbingan kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	11.975.184	50	25.500.000	50	37.475.184
1	0 6	0 4	2.0 2	1 4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokume n	2	9.634.264	2	15.500.000	2	25.134.264
1	0 6	0 5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	100	477.690.881	100	484.000.000	100	961.690.881
1	0	0	2.0		Pengelolaan Data	Persentase PMKS	%	100	477.690.881	100	484.000.000	10	961.690.881

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
	6	5	2		Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial							
1	0 6	0 5	2.0 2	0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	60.00 0	42.992.949	60.00 0	43.000.000	60.00 0	85.992.949
1	6	0 5	2,0 2	0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	243	434.697.932	243	441.000.000	243	875.697.932
1	6	0 6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN	%	100	316.689.553	100	242.500.000	100	559.189.553
1	0	0	2.0		Perlindungan	Jumlah Layanan	Layanan	5	44.394.073	5	45.500.000	5	89.894.073

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
	6	6	1		Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							
1	6	0 6	2,0 1	0 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2160	44.394.073	2160	45.500.000	2160	89.894.073
1	0 6	0 6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Layanan	1	272.295.480	1	197.000.000	1	469.295.480
1	0 6	0 6	2.0 2	0 2	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	272.295.480	1	197.000.000	1	469.295.480
1	0 6	0 7			PROGRAM PENGELOLAAN	CAKUPAN PENYELENGGAR	%	100	19.444.800	100	21.500.000	100	40.944.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Peran gkat Daerah/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2025		2026			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
					TAMAN MAKAM PAHLAWAN	AAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN							
1	0 6	0 7	2.0 1		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	19.444.800	1	21.500.000	1	40.944.800
1	0 6	0 7	2.0 1	0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan (TMP) Kewenangan Kabupaten/Kota	Makam	1	19.444.800	1	21.500.000	1	40.944.800



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di capai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang di selenggarakan oleh unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk standar pelayanan yang di tetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan Standar Pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu atau yang akan dihitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Sosial dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator	Target	
	2025	2026
Indikator SPM	100	100
Indikator Tujuan dan Sasaran RENSTRA 2025-2026	100	100
Indikator Permendagri No. 86 Tahun 2017	80	85
Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020	80	100
Indikator TPB/SDGs	100	100
Indikator Program Teknis	100	100



BAB VIII

PENUTUP

8.1. KESIMPULAN

Renstra Dinas Sosial 2025-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Luwu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam dua tahun kedepan, yang telah disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD, dan RKPD;

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila terjalin kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan 2 (dua) tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Luwu 2025-2026 dan perubahannya yang disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan,

penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan. Penetapan Renstra dilakukan setelah RPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Luwu.

Setelah rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Sosial bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*), sedangkan Pejabat eselon IV dan aparatur lainnya bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*);
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja dilakukan melalui pelaksanaan DPA setiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk

mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Apabila diperlukan perbaikan atau revisi Renstra pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, kegiatan untuk melakukan revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama dilakukan revisi, RPD oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Belopa, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL



JOHAN DAIDO, S.Sos., M.Si

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP. 196712271991011011